

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari alat-alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan yang berisikan data mengenai:
  - a. Identitas terdakwa dan orang tua
  - b. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa
  - c. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa
  - d. Riwayat pendidikan terdakwa
  - e. Riwayat pekerjaan
  - f. Riwayat pelanggaran hukum
  - g. Riwayat penggunaan rokok, alcohol, napza
  - h. Kondisi keluarga
  - i. Kronologis
  - j. Modus operandi
  - k. Kondisi lingkungan masyarakat

- l. Tanggapan terdakwa terhadap perkaranya
- m. Harapan dan pandangan masa depan terdakwa
- n. Tanggapan keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pemerintah setempat
- o. Rekomendasi/saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku atau fokus pada satu aturan saja. Banyak aturan yang harus hakim gunakan dalam memberikan putusan. Putusan Hakim tidak hanya memberikan keadilan kepada korban saja tetapi kepada terdakwa juga.
2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat semakin bekerjasama memberikan perhatian dan dedikasi yang lebih kepada anak yang masih di bawah umur untuk mengarahkan mereka pada orientasi masa depannya dengan baik agar sikap dan perbuatannya tidak menyimpang menjadi suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

#### Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Gatot Supramono, S.H., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000.

R. Atang Ranoemihardja S.H., *Hukum Acara Pidana*, 1976.

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap S.H., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983

Moeljitano S.H., 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Agung Wahyono dan Ny.Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*.

*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Prof .Dr.Wirjono Prodjodikoro S.H.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.

Jam Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hendrawan, *Mengenal Hukum*, [www. Mengenalhukum.blogspot.com](http://www.Mengenalhukum.blogspot.com), 2 September 2008.

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Theo Lamintang, S.H. 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Purnomo, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Masalah Remaja di Yogyakarta, Seksi Kepidanaan dan Kriminologi FH UGM, 1972/1973*.

Bambang Mulyono, tahun 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS,G. Widiartana, 2001, .Albortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

A. Qirom Syamsudi dan Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak (Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum)*, Liberty. Yogyakarta, hlm.32

#### **B. Website**

[www.hukumonline.co.id](http://www.hukumonline.co.id). Gender & Kekerasan terhadap Perempuan, 8 Februari

2009 <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121007045745AAwqoM>

i

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap>

<http://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html>

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Lihat penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983.

#### **Artikel :**

artikel berjudul "[\*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas\*](#)". Ratna Batara Munti